



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gumpita Alam Misra Bin M. Taib**;
Tempat lahir : Keramat Jaya;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2018 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H. dan Ni'mah Kurniasari, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat (LP3M), berkantor di Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Soempoerna;
 - 6 (Enam) paket plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah silet merk Goal;
 - 1 (satu) Lembar plastik transparan bekas potongan;
 - 1 (satu) Unit Hp merk starberry warna Hitam;Dirampas Untuk Dimusnakan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra x 125 jenis Honda dengan Nomor Polisi 4143 ZE milik terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Meringankan hukuman bagi Terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk supra X 125 jenis Honda dengan nomor polisi 4143 ZE milik terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib dikembalikan kepada Terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 27 februari 2018 sekira pukul 14.00 wib Anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa Jongok ada salah seorang warga sering melakukan transaksi Narkotika shabu setelah mendapat Informasi Petugas Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi sekira pukul 15.00 Wib tiba di Tkp yang berada di Jalan Desa Jongok saksi Muzny bersama rekan kerja saksi Refki Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama ada melihat ada tiga orang laki-laki yang di duga sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jeni shabu, kemudian langsung mencoba untuk mengamankan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang berusaha melarikan diri kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama, Ketiga orang tersebut 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor arah kedesa Jongok dan 1 (satu) Orang terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib berhasil diamankan Kemudian terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib akan melarikan diri kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama ada melihat terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib seperti membuang sebuah kotak Roko tepatnya ke atas Rumput di Tkp yang berada di Jalan menuju desa Jongok setelah berhasil mengamankan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama melakukan pencarian di sekitar Tkp petugas berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah kotak roko merk Sampoerna yang bersikan 1 (satu) Paket kecil plastik temsperan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu 0,2 (Nol Koma dua) Gram , 1 (satu) Lembar kertas Timah rokok yang berisikan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram, 6 (Enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk Goal, 1(satu) Lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) Unit Hp merk Strawbry warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 Jenis Honda dengan Nomor Polisi BL 4143 ZE kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama melakukan penangkapan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib dan melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut Kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama menanyakan kepada terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib memperoleh membeli Narkotika Jenis shabu dari saudara Rizal (Daftar Pencarian Orang) di Gunung Salak Aceh Utara tepatnya di dalam Cafe yang ada di Gunung Salak dengan harga Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) Kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 08/SP.60044/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/67/II/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudari Ika Wulandari Pangkat/Jabatan Bripda NRP 96060653 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) paket transparan berisikan Narkotika jenis shabu 0,2 (Nol Koma Dua) Gram, 1 (satu) Lembar Kertas timah rokok berisikan 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jneis Shabu 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram , setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3315/NNF/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti | Hasil Analisis | |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Fast Blue Salt B Test | Thin Layer Chromatography |
| 1. | A | Positif | Positif Metamfetamina |
| 2. | B | Positif | Positif Metamfetamina |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 27 februari 2018 sekira pukul 14.00 wib Anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah didesa Jongok ada salah seorang warga sering melakukan transaksi Narkotika shabu setelah mendapat Informasi Petugas Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi sekira pukul 15.00 Wib tiba di Tkp yang berada di Jalan Desa Jongok saksi Muzny bersama rekan kerja saksi Refki Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama ada melihat ada tiga orang laki-laki yang di duga sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jeni shabu, kemudian langsung mencoba untuk mengamankan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang berusaha melarikan diri kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama, Ketiga orang tersebut 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor arah kedesa Jongkok dan 1 (satu) Orang terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib berhasil diamankan Kemudian terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib akan melarikan diri kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama ada melihat terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib seperti memiliki, menyimpan Narkitotia Golongan I Jenis Shabu dan Langsung membuang sebuah kotak Rokok tepatnya ke atas Rumput di Tkp yang berada di Jalan menuju desa Jongkok setelah berhasil mengamankan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama melakukan pencarian di sekitar Tkp petugas berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah kotak roko merk Sampoerna yang bersikan 1 (satu) Paket kecil plastik ternsperan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu 0,2 (Nol Koma dua) Gram , 1 (satu) Lembar kertas Timah rokok yang berisikan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram, 6 (Enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk Goal, 1(satu) Lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) Unit Hp merk Strawbry warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 Jenis Honda dengan Nomor Polisi BL 4143 ZE yang diduga untuk menjual Narkotika kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama melakukan penangkapan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib dan melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut Kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki,Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 08/SP.60044/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/67/II/2018/Sat Narkoba dihadapkn

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Ika Wulandari Pangkat/Jabatan Bripda NRP 96060653 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) paket transparan berisikan Narktika jenis shabu 0,2 (Nol Koma Dua) Gram, 1 (satu) Lembar Kertas timah rokok berisikan 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jneis Shabu 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadaian PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3315/NNF/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti | Hasil Analisis | |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Fast Blue Salt B Test | Thin Layer Chromatography |
| 1. | A | Positif | Positif Metamfetamina |
| 2. | B | Positif | Positif Metamfetamina |

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 27 februari 2018 sekira pukul 14.00 wib Anggota satuan Resnarkoba Kepolisian resor Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah didesa Jongok ada salah seorang warga sering melakukan transaksi Narkotika shabu setelah mendapat Informasi Petugas Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi sekira pukul 15.00 Wib tiba di Tkp yang berada di Jalan Desa Jongok saksi Muzny bersama rekan kerja saksi Refki Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama ada melihat ada tiga orang laki-laki yang di duga sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jeni shabu, kemudian langsung mencoba untuk mengamankan terhadap 3 (tiga) orang tersebut yang berusaha melarikan diri kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama, Ketiga orang tersebut 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor arah kedesa Jongok dan 1 (satu) Orang terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib berhasil diamankan Kemudian terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib akan melarikan diri kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama ada melihat terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib seperti memiliki, menyimpan Narkitotia Golongan I Jenis Shabu dan Langsung membuang sebuah kotak Rokok tepatnya ke atas Rumput di Tkp yang berada di Jalan menuju desa Jongok setelah berhasil mengamankan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib kemudian saksi Muzny bersama saksi Refky Ananda,saksi Nurhadi Al Akbar, saksi Riga Pratama melakukan pencarian di sekitar Tkp petugas berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah



kotak roko merk Sampoerna yang bersikan 1 (satu) Paket kecil plastik temsperan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu 0,2 (Nol Koma dua) Gram , 1 (satu) Lembar kertas Timah rokok yang berisikan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu 0,64 (Nol Koma Enam Empat) Gram, 6 (Enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk Goal, 1(satu) Lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) Unit Hp merk Strawbry warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 Jenis Honda dengan Nomor Polisi BL 4143 ZE kemudian membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku ditanyakan kepada terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib mengkonsumsi menggunakan Narkotika hasil test Urine terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib positif Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu Bagi diri sendiri;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/II/2018/URKES Tanggal 27 Februari 2018 pukul 16:35 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Briпка Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis shabu Bukan Tanaman;

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M. Taib dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat Methamphetamine Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) untuk Alat test shabu berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah positif Mengandung unsur Methamphetamin Jenis shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Gumpita Alam Misra Bin M.Taib tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muzny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar, Saksi Refki Ananda dan Saksi Riga Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, ada salah seorang warga yang sering melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar, Saksi Refki Ananda dan Saksi Riga Pratama melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga saat itu sedang melakukan transaksi Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi akan mengamankan ketiga orang tersebut namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri, salah seorang petugas satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah ada melihat Terdakwa seperti membuang sebuah kotak rokok ke atas rumput di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, 6 (enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam;
- Bahwa yang menemukan dan menunjukkan kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa adalah rekan Saksi yaitu Saksi Riga Pratama;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 jenis Honda, dengan Nopol 4143 ZE milik Terdakwa disita karena diduga sebagai alat komunikasi dan transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizal di Gunung Salak Aceh Utara tepatnya disalah satu cafe yang ada di Gunung Salak;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan maksud akan dijual namun belum terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut adalah orang yang akan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut sudah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung unsur Metamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan tujuan akan dijual baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Refki Ananda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar, Saksi Muzny dan Saksi Riga Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, ada salah seorang warga yang sering melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar, Saksi Muzny dan Saksi Riga Pratama melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga saat itu sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi akan mengamankan ketiga orang tersebut namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri, salah seorang petugas satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah ada melihat Terdakwa seperti membuang sebuah kotak rokok ke atas rumput di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, 6 (enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam;
- Bahwa yang menemukan dan menunjukkan kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa adalah rekan Saksi yaitu Saksi Riga Pratama;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 jenis Honda, dengan Nopol 4143 ZE milik Terdakwa disita karena diduga sebagai alat komunikasi dan transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat Saksi menangkap dan mengeledah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rizal di Gunung Salak Aceh Utara tepatnya disalah satu cafe yang ada di Gunung Salak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan maksud akan dijual namun belum terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut adalah orang yang akan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut sudah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung unsur Metamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan tujuan akan dijual baru 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurhadi Al Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Riga Pratama melakukan perangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, ada salah seorang warga yang sering melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muzny, Saksi Refki Ananda dan Saksi Riga Pratama melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga saat itu sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi akan mengamankan ketiga orang tersebut namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri, salah seorang petugas satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah ada melihat Terdakwa seperti membuang sebuah kotak rokok ke atas rumput di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, 6 (enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERY warna hitam;
- Bahwa yang menemukan dan menunjukkan kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa adalah rekan Saksi yaitu Saksi Riga Pratama;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 jenis Honda, dengan Nopol 4143 ZE milik Terdakwa disita karena diduga sebagai alat komunikasi dan transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat Saksi menangkap dan mengeledah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rizal di Gunung Salak Aceh Utara tepatnya disalah satu cafe yang ada di Gunung Salak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan maksud akan dijual namun belum terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut adalah orang yang akan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut sudah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengonsumsi sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung unsur Metamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan tujuan akan dijual baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Riga Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, ada salah seorang warga yang sering melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muzny, Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga saat itu sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi akan mengamankan ketiga orang tersebut namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri, Saksi melihat Terdakwa seperti membuang sebuah kotak rokok ke atas rumput di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, 6 (enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan, 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam;
- Bahwa Saksi yang menemukan dan menunjukkan kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 jenis Honda, dengan Nopol 4143 ZE milik Terdakwa disita karena diduga sebagai alat komunikasi dan transportasi Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rizal di Gunung Salak Aceh Utara tepatnya disalah satu cafe yang ada di Gunung Salak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan maksud akan dijual namun belum terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut adalah orang yang akan membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian tersebut sudah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengonsumsi sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung unsur Metamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan tujuan akan dijual baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Sdr. Rizal yang beralamat di Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Sdr. Rizal tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Cafe yang berada di Gunung Salak Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagiannya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa yang berada di Desa Tetanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Kakak Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 Nopol BL 4143 ZE warna hitam, lalu setelah sampai di kebun Terdakwa menanam kopi, kemudian Terdakwa ditelphone oleh teman Terdakwa yang bernama Angga dengan mengatakan, "Bang aku mau beli shabu dibungkus yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu dan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kawan aku", lalu Terdakwa menjawab, "Iya nanti sore aja aku masih di kebun";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Rizal sesuai dengan pesanan dari Sdr. Angga pada saat Terdakwa berada di kebun kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kotak rokok menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket besar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), serta 1 (satu) paket kecil plastik transparan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok merk Sampoema;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Angga melalui handphone lalu mengatakan, "Kamu dimana? Ini Saya udah pulang dari kebun", kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesan Sdr. Angga ke jalan menuju rumah di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekalian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga Bersama satu orang temannya namun sewaktu Terdakwa akan memberikan pesanan paket Shabu kepada Sdr. Angga tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang langsung memegang Terdakwa sambil menanyakan apakah Terdakwa ada melakukan transaksi Narkotika, yang mana saat itu Sdr. Angga dan satu orang temannya langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah Desa Jongok;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu ke atas rumput di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah bersama dengan beberapa anggota lainnya, lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu diatas rumput yang berada di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan diatas rumput di lokasi oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendaraai tersebut dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor merk Supra X 125 jenis Honda, dengan Nopol 4143 ZE, yang disita oleh Petugas Kepolisian di lokasi penangkapan Terdakwa adalah milik Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Sdr. Rizal baru 1 (satu) kali dan Sdr. Angga memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap Shabu dengan menggunakan botol Aqua (bong), kemudian Terdakwa membakar Shabu lalu menghisapnya melalui pipet yang tersambung ke bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dilarang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik transparan yang berisikan narkotika shabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 6 (enam) paket plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah silet merk GOAL;
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3315/NNF/2018, tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) potongan kertas timah rokok didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 08/SP.60044/2018, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 28 Februari 2018, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisikan 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram sehingga berat total 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/II/2018/URKES, tanggal 27 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Gumpita Alam Misra Bin M. Taib, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Cafe yang berada di Gunung Salak Aceh Utara, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Sdr. Rizal seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagiannya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa yang berada di Desa Tetanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Kakak Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 Nopol BL 4143 ZE warna hitam, lalu setelah sampai di kebun Terdakwa menanam kopi, kemudian Terdakwa ditelphone oleh teman Terdakwa yang bernama Angga dengan mengatakan, "Bang aku mau beli shabu dibungkus yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu dan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kawan aku", lalu Terdakwa menjawab, "Iya nanti sore aja aku masih di kebun";
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di kebun, Terdakwa membagi paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Rizal sesuai dengan pesanan dari Sdr. Angga kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kotak rokok menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket besar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) paket kecil plastik transparan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok merk Sampoema;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Angga melalui handphone lalu mengatakan, "Kamu dimana? Ini Saya udah pulang dari kebun", kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesan Sdr. Angga ke jalan menuju rumah di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekalian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga bersama satu orang temannya namun sewaktu Terdakwa akan memberikan pesanan paket Shabu kepada Sdr. Angga tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang langsung memegang Terdakwa sambil menanyakan apakah Terdakwa ada melakukan transaksi Narkotika, yang mana

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



saat itu Sdr. Angga dan satu orang temannya langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah Desa Jongok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu ke atas rumput di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam tas Terdakwa namun diketahui oleh Saksi Riga Pratama selaku petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian diantaranya Saksi Muzny, Saksi Refki Ananda, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Riga Pratama menjelaskan bahwa mereka adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah, lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riga Pratama menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, 6 (enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERY warna hitam, milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE milik kakak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan maksud akan dijual namun belum terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap Shabu dengan menggunakan botol Aqua (bong), kemudian Terdakwa membakar Shabu lalu menghisapnya melalui pipet yang tersambung ke bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) potongan kertas timah rokok didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Gumpita Alam Misra Bin M. Taib**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah Cafe yang berada di Gunung Salak Aceh Utara, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Sdr. Rizal seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, yang rencananya akan Terdakwa jual dan sebagiannya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa yang berada di Desa Tetanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Kakak Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 Nopol BL 4143 ZE warna hitam, lalu setelah sampai di kebun Terdakwa menanam kopi, kemudian Terdakwa ditelphone oleh teman Terdakwa yang bernama Angga dengan mengatakan, "Bang aku mau beli shabu dibungkus yang harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu dan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kawan aku", lalu Terdakwa menjawab, "Iya nanti sore aja aku masih di kebun";

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa berada di kebun, Terdakwa membagi paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Rizal sesuai dengan pesanan dari Sdr. Angga kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kotak rokok menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) paket besar seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) paket kecil plastik transparan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok merk Sampoema;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Angga melalui handphone lalu mengatakan, "Kamu dimana? Ini Saya udah pulang dari kebun", kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesan Sdr. Angga ke jalan menuju rumah di Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah



sekalian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan menuju Desa Jongok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga bersama satu orang temannya namun sewaktu Terdakwa akan memberikan pesanan paket Shabu kepada Sdr. Angga tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yang langsung memegang Terdakwa sambil menanyakan apakah Terdakwa ada melakukan transaksi Narkotika, yang mana saat itu Sdr. Angga dan satu orang temannya langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah Desa Jongok selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu ke atas rumput di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam tas Terdakwa namun diketahui oleh Saksi Riga Pratama selaku petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian diantaranya Saksi Muzny, Saksi Refki Ananda, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Riga Pratama menjelaskan bahwa mereka adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah, lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi Riga Pratama menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu, 6 (enam) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah silet merk GOAL, 1 (satu) lembar plastik transparan bekas potongan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam, milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian, Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, dengan cara Terdakwa membuat alat hisap Shabu dengan menggunakan botol Aqua (bong), kemudian Terdakwa membakar Shabu lalu menghisapnya melalui pipet yang tersambung ke bong tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan maksud akan dijual namun belum terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) potongan kertas timah rokok didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) paket plastik transparan yang berisikan narkotika shabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 6 (enam) paket plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah silet merk GOAL;
- 1 (satu) lembar plastik stransparan bekas potongan;
- 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gumpita Alam Misra Bin M. Taib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik transparan yang berisikan narkotika shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 6 (enam) paket plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah silet merk GOAL;
 - 1 (satu) lembar plastik stransparan bekas potongan;
 - 1 (satu) unit Hp merk STRAWBERRY warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA X 125 jenis HONDA, dengan NOPOL : 4143 ZE;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.